

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Singkat Desa Mekarjaya

Desa Mekarjaya adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Desa ini pemecahan dari Desa Wonuaraya pada Tahun 1997. Mekarjaya adalah sebuah desa/kelurahan di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Mekarjaya memiliki kode wilayah menurut Depdagri 74.05.20.2004 .Sedangkan kode posnya adalah 93883 (Sumber Data Desa Mekarjaya, 2023).

4.1.2 Keadaan Geografis Masyarakat Desa Mekarjaya

1. Batas Wilayah

Letak daerah Desa Mekarjaya ini pada topografi daerah dataran tinggi (bukit-bukit) dengan 585 ha/m², dan dataran rendah dengan 320 ha/m². secara administrasi berbatasan dengan daerah, yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wonua Raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Baito
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Baito
- Sebelah Timur berbatasan dengann Desa Amasara

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Mekarjaya adalah 385,5 ha/m².

4.1.3 Keadaan Topografi

Secara umum keadaan topografi Desa Mekarjaya adalah dataran ringgi dan dataran rendah.

4.1.4 Keadaan Iklim

Seperti pada umumnya daerah lain yang ada di Sulawesi Tenggara, Desa Mekarjaya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kondisi tanah tergolong dari jenis tanah gembur memiliki kondisi kelembapan yang bagus dengan tingkat produktivitas untuk bercocok tanam sangat tinggi. Dari kondisi tanah tersebut, mendorong masyarakat untuk menjadi petani, pedagang dan lain sebagainya.

4.1.5 Keadaan Demografis Desa Mekarjaya

Gambaran penduduk di gunakan untuk mengetahui keadaan dan sumber daya yang di miliki suatu wilayah. Tujuannya adalah untuk mengetahui Demografis jumlah penduduk, pendidikan, agama dan lain-lain sebagainya dalam suatu wilayah.

1. Penduduk

Jumlah penduduk berdasarkan data pada tahun 2023 mencapai 925 jiwa yang terdiri dari 443 laki-laki dan 482 perempuan serta jumlah, dan terdiri dari 221 kepala keluarga.

2. Pekerjaan Penduduk

Tabel 4.1 : Pekerjaan Penduduk Desa Mekarja

No	Mata Pencaharian	Keterangan
1	Karyawan	45
2	Petani	64
3	Wiraswasta/pedagang	30
4	Pertukangan	47
5	PNS	24
6	Sipil	11

Sumber : Data Desa Mekar Jaya Tahun 2023

3. Sarana Pendidikan

Sebagaimana daerah-daerah lain pendidikan mempunyai nilai andil dalam

penentu perkembangan Desa/Kelurahan. Demikian juga dengan Desa Mekar Jaya, pendidikan merupakan sebuah wadah strategis guna menciptakan serta mendidik generasi penerus agar lebih maju dan terampil dalam masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pendidikan masyarakat Desa Mekar Jaya dapat dilihat pada tabel :

Tabel 4.2: Tingkat Pendidikan Desa Mekarjaya

No	Sarana Pendidikan	Keterangan
1	Taman Kanak-kanak	30
2	Sekolah Dasar	103
3	SMP/Sederajat	111
4	MTS/Sederajat	63
5	SMA/ Sederajat	167
6	SMK	10
7	Sarjana	33
8	Pondok Pesantren	13
Jumlah 469		

Sumber : Data Desa Mekar Jaya Tahun 2023

4. Keadaan Keagamaan

Masyarakat kelurahan Mekarjaya Kecamatan Baito mayoritas beragama Islam. Agama Islam merupakan Rahmatan Lil' alamin dan merupakan agama yang dianut dan dipercayai oleh seluruh masyarakat di Kelurahan Mekarjaya. Maka dalam upaya untuk beribadah masjid merupakan sarana untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun tempat beribadah atau masjid yang ada di kelurahan Mekarjaya sebanyak, 1 buah masjid utama seluruh penduduk, dan ditambah 5 buah Musolah.

5. Keadaan Infrastruktur Desa Mekarjaya

Keadaan Infrastruktur yang ada di Desa Mekarjaya yang dapat dilihat pada table berikut:

Table 4.3: Infrastruktur Desa Mekarjaya

No	Jenis Infrastruktur	Jumlah
1	Balai Pelayanan Masyarakat	1
2	Masjid/Musolah	1/5
3	Posyandu	1
4	Sekolah SD/SMP/TK	1
5	Lapangan Olahraga	1

Sumber: Data Mekarjaya Tahun 2023

6. Keadaan Struktur pemerintahan Desa Mekarjaya

Table 4.4: Struktur Pemerintahan Desa Mekarjaya

No	Nama	Jabatan
1	Sumaryono S.Sos	Kepala Desa
2	Muh. Hanafi	Sekretaris
3	Alan Nurmawan	Dusun 1
4	Sarjuni	Dusun 2
5	Triono	Dusun 3
	Susi Susanti S.Pd	Administrasi
	Sarjiman Tresno S.Kom	Kesejahteraan
	Cahyudin	Perencanaan Pembangunan

Sumber: Data Mekarjaya Tahun 2023

4.2 Praktik Jual Beli Sapi Dengan Dua Harga Kredit dan Kontan Yang Menyebabkan Wanprestasi di Desa Mekarjaya Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan

Secara sederhana jual beli dengan dua harga ini sudah banyak di jumpai salah satunya di Desa MekarJaya dimana masyarakatnya tidak sedikit yang melakukan jual beli hewan ternak. Ketika melakukan jual beli ada dua pilihan yaitu jual beli secara kontan atau kredit. Observasi awal peneliti terlebih dahulu mengamati apakah di Desa Mekarjaya Kecamatan Baito benar-benar terdapat jual beli dengan dua harga yang dimana para pihak lebih memilih menggunakan sistem kredit/hutang. Dikarenakan jual beli dua harga tersebut adalah yang menyebabkan terjadinya wanprestasi.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, peneliti mendapatkan informasi dari penjual sapi bahwa di Tahun 2019 dimana penjual sapi tersebut menjadi korban wanprestasi jual beli sapi yang dimana pembeli tidak membayar sapi tersebut sesuai tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak, sehingga ada yang sampai sekarang pembayarannya juga masih ada yang belum dilunasi. Peneliti telah melakukan pengamatan terhadap pembeli dan penjual sapi yang terindikasi terlibat wanprestasi jual beli, sesuai observasi yang dilakukan peneliti mendapatkan data bahwa penjual sapi tersebut adalah (Ibu Juweni, Pak Semin, Ibu Jaini, Dan Pak Suwarno). Sedangkan pembeli sapi tersebut (Pak Rozak, Pak Paijo, Pak Nok, Dan Pak Suyut). Dari hasil observasi yang telah dilakukan peneliti, peneliti mendapatkan informasi bahwa ada beberapa oknum pembeli yang melakukan wanprestasi jual beli sapi. Pihak yang melakukan observasi yaitu adalah seorang pembeli sapi yang dimana tidak melaksanakan perjanjiannya dengan baik.

Jual beli kontan apabila penjual dan pembeli melakukan akad sesuai kesepakatan bersama maka pembeli harus melunasi pembayarannya. Pembayaran diberikan secara keseluruhan (*cash*) berdasarkan harga yang telah disanggupinya. Kemudian bila jual beli sistem kredit ini termaksud dalam jual beli yang di hutang, kemudian jika sistemnya hutang maka pembeli tersebut akan melunasi harga pembayarannya dikemudian hari sesuai waktu yang telah disepakati berdasarkan dengan tempo pelunasannya pada saat perjanjian diawal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, hal tersebut disampaikan Kepala Desa Mekarjaya Pak Sumaryono, sesuai pandangannya mengenai jual beli dua harga kredit dan kontan tersebut:

“Kredit dan kontan menurut saya pembayaran kredit itu berarti dihutang dulu baru bayarnya belakangan, tapi kalau kontan langsung dibayar cash pada saat perjanjiannya. Kalau masalah orang beli sapi sistem kredit sama saja dengan di hutang, tapi kalau hewan atau sapi itu dihutang pembayarannya tidak langsung dikasi tapi nanti ketika setelah jatuh tempo perjanjian baru dilunasi. Artinya kredit itu hanya pembahasannya saja, ada yang membahasakan cash dan kredit, kredit disini berarti adalah hutang dan dihutang termaksud kredit kalau orang sini bilang. Tapi sering terjadi banyak keluhan warga yang ketika dibeli sapi nya tidak langsung dilunasi saat tempo waktu pembayarannya” (24 Maret 2023).

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa di Desa Mekarjaya terdapat jual beli dengan Kredit yang menyebabkan suatu wanprestasi. maka pembeli berarti telah menghutang sapi tersebut. Mengenai harganya sendiri yaitu ditentukan oleh penjual terlebih dahulu yang kemudian disepakati oleh kedua belah pihak setelah terjadinya tawar-menawar, kemudian karena sistemnya kredit/hutang maka pembeli tersebut akan membayar harga tersebut dikemudian hari sesuai dengan waktu yang telah disepakati berdasarkan dengan tempo pelunasannya pada saat perjanjian di awal.

4.2.1 Subjek Jual Beli

Subjek dari penelitian ini yaitu peternak dan pembeli, yang dimana peternak merupakan penjual sapi yaitu pemilik pribadi sapi yang kesehariannya sebagai petani yang hendak menjual sapi nya. Sedangkan pembeli adalah orang yang berniat untuk membeli sapi seorang peternak yang tersebut. dalam hal ini pembeli sapi yang berprofesi sebagai (pedagang sapi) biasanya Masyarakat Desa Mekar Jaya menyebutnya “*Bakul Sapi*”.

4.2.2 Objek Jual Beli

Objek penelitian ini adalah mengenai permasalahan Wanprestasi Jual Beli Sapi yang terjadi di Desa Mekar Jaya Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan.

4.2.3 Mekanisme Jual Beli

1. Proses Mencari Pelanggan

Dalam jual beli sapi ini biasanya pembeli sapi berkeliling kedesa-desa untuk mencari peternak yang hendak menjual sapi. Selain itu juga biasanya para peternak sapi yang ingin menjual sapi memanggil bakul sapi untuk diajak kerumahnya untuk melihat sapi yang ditawarkan. Tetapi dalam jual beli dua harga ini rata-rata pembeli mendatangi penjual sapi terlebih dahulu. Cara mencari pelanggan pembeli mendatangi rumah peternak dan menanyakan apakah mau menjual sapi kepadanya. Kemudian pembeli memberikan tawaran dengan pilihan kepada peternak mengenai harga jual sapi. Bagaimana jika sapi tersebut diberi harga lebih mahal tetapi dengan syarat dihutang terlebih dahulu tetapi jika cash maka pembeli membeli sapi tersebut dengan harga normal.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama pembeli dan penjual, seperti yang dikatakan Pak Nok sebagai pembeli sapi mengatakan bahwa:

“caranya mencari pelanggan yaitu dengan mendatangi rumah peternak dan menanyakan apakah mau menjual sapi kepada saya. Kemudian saya memberikan tawaran dengan pilihan kepada peternak mengenai harga jual sapi. Bagaimana jika sapi tersebut saya beri harga lebih mahal, tetapi dengan syarat dihutang terlebih dahulu tetapi jika cash maka saya membeli sapi tersebut dengan harga normal” (21 Maret 2023).

Hal yang sama juga dikatakan oleh Pak Rozak sebagai pembeli sapi, yaitu pernyataan tersebut:

“Saya mendatangi rumah peternak, saya juga menawarkan pilihan harga, kalau mau sapi di dihutang dulu saya mau kasih harga lebih mahal, tapi kalau gak mau ya saya beli cash tapi harganya normal, karna itu juga modalnya saya pakai putarkan lagi. Kemudian setelah itu saya membeli sapi, karna pemilik sapi menerima tawaran saya dengan dihutang dengan harga yang lebih tinggi” (26 Maret 2023,).

Kemudian hal tersebut dibenarkan oleh Ibu jaini sebagai Penjual sapi, mengatakan :

“waktu itu memang pembeli yang terlebih dahulu kerumah saya, karna pada saat itu saya sama sekali tidak punya niat untuk menjual sapi, tapi tiba-tiba pembeli sapi mendatangi saya dan bertanya apakah saya mau menjual sapi kepadanya. Lalu saya ditawari dengan dua pilihan harganya” (26 Maret 2023).

Pembeli berhak mempertimbangkan kembali mengenai tawaran yang diberikan, kemudian pembeli menyetujui tawaran tersebut. Setelah kedua belah pihak sepakat dengan jual beli tersebut maka terjadilah perjanjian diantara penjual dan pembeli. Tetapi dalam perjanjian ini penjual dan pembeli tidak membicarakan bagaimana jika pembeli tidak bisa melunasi uang pembayaran tersebut dalam waktu tempo yang telah ditentukan.

Dalam hal ini peneliti menyimpulkan pembeli sapi yang lebih dahulu mendatangi peternak karna mereka lebih memerlukan sapi tersebut. Sehingga penjual yang tadinya tidak mempunyai niat menjual sapi tersebut akhirnya menjual diakibatkan tergiur atas tawaran yang dikatakan oleh pembeli sapi.

2. Cara Melakukan Perjanjian

Cara melakukan perjanjian pembeli dan penjual sudah memutuskan adanya jual beli kredit/hutang sehingga dalam menentukan perjanjian akadnya harus jelas sebelum berpisah. Perjanjian yang dibuat peternak dan pembeli sapi adalah menggunakan sistem hutang yang pembayarannya dilakukan sesuai dengan tempo yang telah disepakati. Setelah melakukan akad pembeli membawa sapi tersebut. Hal ini dikatakan oleh Pak Rozak sebagai Pembeli sapi:

“Saya bertaanya kepada penjual, mau tidak saya beli sapinya dikredit dulu, ituhari jawabanya mau, jadi saya bawalah sapinya pulang untuk saya jual kembali karna uangnya saya untuk putar modal lagi, dan pembayaranya saya kasih kalau sudah jatuh tempo, sesuai harganya(26 Maret 2023).

Dalam hal ini pembeli dan penjual hanya membahas bagaimana tempo pembayaran, penjual dan pebembeli tidak membahas bagaimana jika terjadi ketidaksesuaian dalam pengembalian hutang. Dalam perjanjian ini penjual dan pembeli tidak melakukan perjanjian secara tertulis atau dalam bentuk kwitansi pembayaran. Penjual dan pembeli hanya menggunakan akad jual beli dengan mengandalkan rasa saling percaya saja karena bagi masyarakat setempat hal seperti itu sudah biasa, dan tidak ada yang mengetahui jika akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Hal tersebut sesuai yang dikatakan Pak Suyut sebagai penjual, yaitu:

“Saat kami sepakat sapinya saya beli. Memang benar dalam perjanjian ini penjual dan pembeli tidak melakukan perjanjian secara tertulis atau dalam bentuk kwitansi pembayaran. Penjual dan pembeli hanya menggunakan akad jual beli dengan mengandalkan rasa saling percaya saja karena bagi kami hal seperti itu sudah biasa, dan tidak ada yang mengetahui jika akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan” (29 Maret 2023).

Apabila seseorang melakukan suatu perikatan atau perjanjian yang melibatkan orang lain diharapkan menuliskannya, hal tersebut dapat menghindari hal-hal yang menyebabkan wanprestasi atau cidera janji.

3. Menetapkan Harga Jual

Dalam menentukan harga yaitu pembeli dan penjual membuat kesepakatan setelah melihat kondisi tersebut. Disaat itu penjuan sapi mengajak pembeli langsung melihat kekandang untuk mengecek kondisi sapi tersebut. Kemudian pembeli sapi memberikan penawaran harga terlebih dahulu

kepada peternak dengan pertimbangan kondisi sapi, seperti dilihat dari berat sapi, tinggi sapi, umur, dan jenis kelamin sapi tersebut. Peternak pun berhak menentukan harga sapi apakah harga yang diberikan pembeli/ pedagang sudah sesuai kemauan penjual atau tidak. Kemudian dalam proses saling tawar menawar, sehingga terjadilah suatu kesepakatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang di jelaskan oleh Pak Paijo sebagai pembeli, mengatakan:

“Disaat itu penjual sapi mengajak saya langsung melihat kandang untuk mengecek kondisi sapi tersebut. Kemudian saya memberikan penawaran harga terlebih dahulu kepada peternak dengan pertimbangan kondisi sapi, berdasarkan dari usia dan jenis kelamin sapi. Dan peternak pun menentukan harga sapinya apakah harga yang saya berikan sudah sesuai kemauannya atau tidak. Kemudian dalam proses saling tawar menawar, sehingga terjadilah suatu kesepakatan yang telah kami buat.” (18 Maret 2023).

Kemudian hal yang samadikatakan oleh Ibu Jaini selaku penjual sapi, menyatakan bahwa:

“saya mau kalau dihutang asalkan harganya lebih tinggi seperti yang saya mau, kalau tidak sampai 10 juta tidak akan saya kasihkan, dan pembeli mau membeli dengan harga segitu jadi saya kasihkan” (21 Maret 2023).

Dengan pembelian hutang pada umumnya di Desa Mekarjaya memang jauh lebih tinggi harganya di banding sistem kontan. Dikarnakan apa bila dalam jual belinya menggunakan tenggang waktu.

4. Cara Pembayaran

Cara melakukan pembayaran di dalam jual beli sapi ini adalah dengan menggunakan system hutang. Jadi apabila sudah adanya kesepakatan antara peternak sapi dengan pedagang maka pembayaran dilakukan sesuai dengan tempo yang sudah dijanjikan. Yaitu akan di bayar keseluruhan dan dilunasi

pembayarannya saat tenggang waktu yang telah ditentukan. Seperti yang dikatakan pak Suwarno Selaku Penjual sapi menyatakan:

“Kami sepakat jadi apabila sudah adanya kesepakatan antara peternak sapi dengan pedagang maka pembayaran dilakukan sesuai dengan tempo yang sudah dijanjikan, dan akan di bayar keseluruhan dan dilunasi pembayarannya saat tenggang waktu yang telah ditentukan.”(29 Maret 2023).

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Pak Paijo selaku pembeli sapi juga mengatakan bahwa:

“pada waktu itu saya beli sapi nya Pak Suwarno tapi saya bayarnya nanti sesuai perjanjian, saya nda langsung bayar tapi saya sudah bawa pulang sapinya, kita sepakati sampai 5 bulan baru saya bayar” (18 Maret 2023).

Dari pernyataan tersebut seharusnya pembayaran harus langsung dilunasi pada saat jatuh tempo tanpa dicicil, tetapi nyatanya yang terjadi para pembeli banyak yang lalai dalam melakukan perjanjian dalam pengembaliannya sehingga banyak yang terlambat

4.2.4 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Wanprestasi

Terjadinya wanprestasi jual beli di Desa Mekarjaya Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan sesuai hasil penelitian peneliti disebabkan adanya praktik jual beli dengan dua harga (kredit dan kontan), yang dimana dalam melakukan jual beli masyarakat lebih memilih menggunakan sistem kredit/hutang. Dari hasil suatu wawancara yang didapatkan oleh peneliti sendiri mengenai alasan-alasan yang menjadikan suatu wanprestasi dalam jual beli sapi dengan sistem Kredit/hutang ini yaitu sebagai berikut:

1. Kekurangan dalam masalah ekonomi
2. Pembeli mengalami Kebangkrutan dalam bisnis perdagangannya

Kegiatan suatu usaha atau bisnis baik itu usaha kecil-kecilan, ataupun besar kebutuhan yang tidak terduga diluar usaha atau bisnis menjadi tolak ukur berjalannya suatu kegiatan atau usaha tentu dengan adanya modal yang cukup untuk mendukung segala pembiayaan, dalam hal ini salah satu yang menjadi faktor terjadinya ingkar janji atau yang sering disebut dengan wanprestasi dalam transaksi hutang piutang adalah terjadinya keterlambatan dalam mendapatkan dari pihak yang ditunggu seperti dilihat dari hasil wawancara peneliti.

Peneliti menyimpulkan dan menganalisis bahwa Praktik jual beli sapi dengan dua harga kredit dan kontan yang dilakukan di desa Mekarjaya termasuk dalam jual beli fasid, karena jual beli fasid yaitu jual beli yang dikaitkan dengan syarat, Jual beli tersebut dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau dengan tenggang waktu yang disebut dalam akad yang jatuh tempo. Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Mekarjaya pada dasarnya sah, karena sebelum meninggalkan tempat transaksi jual beli akadnya sudah jelas. Mereka memilih dengan harga kredit yang dimana lebih mahal dari pada kontan.

4.3 Bentuk-bentuk Wanprestasi Jual Beli Sapi di Desa Mekarjaya Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan

Permasalahan yang terdapat dalam praktek jual beli dengan dua harga, yaitu terjadi wanprestasi dalam pengembaliannya. Dengan melihat bagaimana konsepsi yang dialami masyarakat Desa Mekarjaya terdapat transaksi jual beli sistem kredit/hutang yang mana dalam jual beli ini tidak sesuai dengan keadaan Hukum Ekonomi Syariah.

Sesuai data yang peneliti peroleh dilokasi penelitian yang mana telah dikaji lebih mendalam, Berikut adalah bentuk wanprestasi yang terjadi di Desa Mekarjaya:

4.3.1 Keterlambatan Pembayaran

Adapaun keterkaitan dengan keterlambatan dalam pelunasan hutang yang banyak terjadi dalam masyarakat khususnya di Desa Mekarjaya, dikarenakan beberapa hal yaitu, keterlambatan pembayaran hutang sesuai perjanjian awal karena sesuatu yang diharapkan untuk membayar tidak datang tepat waktu. Faktor penyebabnya adalah Sapi yang dibeli dengan dihutang dijual kembali, dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi hutang yang sebelumnya. Sehingga penghutangan yang kedua terlambat membayar.

Hal tersebut sesuai pernyataan dari Pak Semin selaku pemilik sapi mengatakan bahwa:

“waktu itu bulan 6 sebelum lebaran haji 2019 sebelum sapi saya dibawa katanya bayarnya nanti jatuh tempo, lebaran haji langsung lunas tempo 3 bulan. Tapi sampe sekarang hampir 5 tahun belum lunas” (18 Maret 2023).

Kemudian peneliti menanyakan kepada Pak Semin bagaimana proses pemberian pembayaran yang sudah terlambat:

“kalau saya tidak tagih datangi dirumahnya tidak akan dikasih uangku, dan kalau saya menagih mungkin dikasih 200k, 300k, saja. paling banyak dikasih 2 juta satu kali, itupun dipaksa karna saya lagi butuh uang. Kalau ditagih malah mengeluh gak punya uang katanya mau kerja dulu nanti pulang kerja baru dikasih tapi nyatanya kalau pulang kerja belum tentu saya dikasih. Minta tambah waktu terus bukan cepat dilunasi tapi malah molor” (18 Maret 2023).

Hal yang sama juga banyak dikatakan penjual sapi lain bahwa terjadi keterlambatan dalam pembayaran harga sapi yang harusnya di lunasi pada saat tempo yang telah dijanjikan tetapi tidak sesuai yang diharapkan. Seperti yang

dikatakan ibu Jaini sebagai penjual sapi menyatakan bahwa:

“Saya di janjikan 2 bulan katanya sudah akan lunas, tapi sampai saya menagih sudah lewat bulan yang dijanjikan belum juga di bayar” (21 Maret 2023).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pembeli sapi hal tersebut sesuai pernyataan Pak paijo sebagai pembeli, mengatakan :

“saya berbisni dengan niat mencari keuntungan, tetapi tidak ada niatan untuk sampai membohongi siapapun. Saya tidak pernah mau hal itu terjadi, kalau saya punya uang pasti sampai kapanpun akan saya bayar. Tujuan saya menghutang sapi agar perdagangan saya tidak berhenti begitu saja, itu juga untuk bertahan agar bisa melunasi hutang saya. Saya membeli sapi kemudian saya jual kembali modal yang saya dapat untuk diputar lagi, nanti kalau ada keuntungan saya untuk mencicil hutang saya satu persatu. Tapi ternyata modal saya tidak mencukupi, apalagi saat itu karna adanya covid yang menyebabkan terbengkalai. Jadi tidak ada pilihan lain saya memberanikan ambil keputusan dengan menghutang sapi agar bisa menutupi hutang-hutang yang lain, saya sempat meminta maaf dan meminta kelonggaran waktu lagi” (18 Maret 2023).

Keterlambatan pembayaran ini dikarnakan pembeli tidak langsung melunasi hutangnya, para pembeli hanya memberikan janji akan melunasi tetapi hanya mengundur-undur waktu saja. Adapaun keterkaitan dengan keterlambatan dalam pelunasan hutang yang banyak terjadi dalam masyarakat khususnya di Desa Mekarjaya, dikarenakan beberapa hal yaitu, keterlambatan pembayaran hutang sesuai perjanjian awal karena sesuatu yang diharapkan untuk membayar tidak datang tepat waktu.

Adapun keterkaitan dengan keterlambatan dalam pelunasan hutang yang banyak terjadi dalam masyarakat khususnya di Desa Mekarjaya, dikarenakan beberapa hal yaitu pertama, keterlambatan pembayaran hutang sesuai perjanjian awal karena sesuatu yang diharapkan untuk membayar tidak datang tepat waktu. Kedua, barang yang dibelinya dengan dihutang dijual kembali dengan

dihutang sehingga penghutangan yang kedua terlambat membayar begitu juga dalam penghutangan pertama sehingga terlambat.

4.3.2 Perubahan Janji Pembayaran Secara Sepihak

Wanprestasi dalam hal ini apabila seseorang penjual dan pembeli yang sudah melakukan akad sesuai kesepakatan bersama tidak berhak mengambil keputusan secara sepihak karena hal tersebut termaksud sesuatu yang bersifat memaksa. Bahwa perubahan janji pembayaran terjadi pada saat jatuh tempo, yang mana pihak pembeli belum bisa membayar hutang maka ia begitu saja merubah perjanjian awal, yang mana sebelumnya kedua belah pihak sepakat jual beli ini tidak melewati masa cicilan. Artinya pembayaran tersebut tidak akan dicicil melainkan harus dibayar secara lunas seperti yang dikatakan saat perjanjian awal.

Hasil wawancara dengan ibu Juweni sebagai penjual sapi mengatakan bahwa:

“memang benar perubahan janji pembayaran terjadi, dan saya mengalaminya. pada saat jatuh tempo, pembelibelum bisa membayar utang dan tiba-tiba begitu saja merubah perjanjiannya, yang mana sebelumnya kami sepakat jual beli ini dicicilan. Padahal dari awal saya sudah bilang tidak mau kalau dicicil (26 Maret 2023).

Menurut Ibu Juweni memaparkan bahwa transaksi hutang tersebut adalah hal yang tidak sedikit dilakukan oleh kebanyakan orang. Namun yang membuat perhutangan tersebut di Desa Mekarjaya berbeda dengan praktik pada umumnya yang mana tidak adanya jaminan dan dapat berubah akadnya. Perubahan janji tersebut terjadi pada saat pihak pembeli belum bisa melunasi semua pembayarannya pada waktu yang telah disepakati.

Faktor penyebab terjadinya perubahan janji secara sepihak dalam akad jual beli tersebut, yaitu:

Perubahan akad terjadi akibat terlambatnya membayar hutang pembayaran

dalam waktu yang telah ditentukan bersama, faktor tersebut dilaksanakan atas dasar permintaan pihak pembeli sendiri, bahwasannya dalam jual belinya tidak ada jaminan atas pelunasannya. pada dasarnya perhutangan di Desa tersebut didasarkan atas sikap saling tolong menolong, sebab mayoritas masyarakat berpotensi sebagai petani dan pendapatannya naik turun setiap tahun serta penghasilan petani tidak dapat ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Pak Suwarno sebagai penjual, mengatakan bahwa:

“Saya tadinya tidak ada niat menjual sapi, tapi pembeli datang kesaya kalau boleh mau beli sapiku, terus pembeli kasih tawaran. Supaya saya mau. Kemudian saya berfikir, kalau sapi saya dibeli itu bisa membantu keringanan untuk merawat sapi yang lain, berhubung uangnya belum dipake jadi saya mau kalau dihutang karna berhubung harganya juga lebih mahal, tapi saya sudah bilang memang nanti kalau sudah jatuh temponya dan kalau saya menagih uangnya sudah harus ada” (29 Maret 2023).

Hal tersebut juga senada yang dikatakan oleh Pak Semin sebagai penjual sapi, yaitu:

“Sebenarnya saya merasa terbantu, sapi saya sebagian dihutang dan dibeli dengan harga mahal, walaupun usianya belum mencukupi harga sekian. Dan saya tadinya senang karna itung-itung uang itu bisa saya harapkan sebagai tabungan sewaktu-waktu saat saya lagi butuh. Tapi saya tidak sangka uang saya malah belum juga dikasih, dan kalau kasih malah hanya sedikit-sedikit saja, padahal waktu perjanjian awalnya pas jatuh tempo pembayarannya harus dikasih secara keseluruhan dan tidak mau kalau dicicil. Tapi saya juga terpaksa menerima pemberian uang yang dikasih sedikit oleh pembeli, dikarnakan kalau saya tidak ambil takutnya saya malah tidak akan mendapatkan uang saya sedikitpun” (18 Maret 2023).

Hal tersebut juga di perjelas oleh Pak paijo sebagai pembeli sapi, mengatakan bahwa:

“kebetulan saya juga lagi butuh sapi untuk modal lagi jadi saya membeli sapinya dengan diutang. Yang punya sapi juga mengatakan berhubung belum mau dipake uangnya itu tidak apa-apa dibawa dulu

sapinya, karna itu akan mengurangi bebannya dia, supaya merawatnya tidak tambah repot suruh bawa dulu, kalau sudah waktunya uangnya mau dipake memang harus ada. Tapi saya juga apa boleh buat saya juga sedang kesusahan mencari, modal putaran saya tidak mencukupi. Ini juga bukan keinginan saya, kalau saya ada uang pasti akan langsung saya lunasi dan tidak akan terlewat waktunya. Saya juga coba tawarkan dengar harta yang saya punya kalau mau saya kasih jaminannya rumah saya tapi tidak mau” (18 Maret 2023).

Perubahan akad tersebut pada tidak seperti praktik pada umumnya, sebab ini akibatnya pihak penjual yang berhutang belum bisa membayar pada waktu yang ditentukan yang telah disepakati bersama, Dan yang menjadi persoalan adalah diawal akad tidak sama sekali menggunakan jaminan apapun. Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat faktor penyebab terjadinya perubahan akad pada saat perjanjian tidak diberikan jaminan ataupun sama sekali oleh sebab itu melibatkan terjadinya cicilan. Oleh sebab itu perubahan akad terjadi pada saat jatuh tempo pembayaran pihak yang berhutang belum bisa membayar sehingga melibatkan jaminan rumah miliknya guna melunasi hutang.

Tabel data wanprestasi perjanjian hutang piutang hewan ternak sapi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5: Tabel Data Wanprestasi Desa Mekarjaya Tahun 2023

No	Penjual/Pembeli	Keterangan
1	Mbah Juweni/ Pak Rozak	Lunas, Terlambat dengan waktu 1 tahun 3 bulan dan janji tidak sesuai
2	Mbah Semin/ Pak Paijo	Belum lunas sampai sekarang, Terlambat dengan waktu 4 tahun 6 bulan
3	Ibu Jaini/ Pak Nok	Lunas, Terlambat dengan waktu 2 tahun
4	Pak Suwarno/ Pak Suyut	Lunas, terlambat dengan waktu 1 tahun 2 bulan

Sumber Data: wawancara oleh peneliti

Peneliti menyimpulkan dan menganalisis bahwa wanprestasi jual beli sapi di Desa Mekarjaya. Pertama; debitur tidak dapat melaksanakan

kewajiban yang telah ia janjikan untuk dilakukan dalam sebuah kontrak perjanjian, pembeli sapi dalam melunasi pembayaran tidak sesuai dengan perjanjian awal. Misalnya pembeli sapi memang sudah melunasi pembayaran tersebut tetapi terlambat karena terus mengundur-undur waktu untuk melunasinya. Kedua; melakukan apa yang sudah dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana semestinya, pembeli sapi sudah melakukan kewajibannya namun tidak sesuai dengan apa yang sudah menjadi perjanjian dalam kontrak tersebut. Misalnya penjual dan pembeli telah melakukan perjanjian jual beli sapi dengan sistem kredit/hutang dimana pembayarannya langsung dilunasi pada saat jatuh tempo perjanjiannya tanpa adanya cicilan sama sekali, pembeli sapi memang telah melunasi pembayaran tersebut tetapi adanya perubahan janji secara sepihak. Ketiga; melakukan apa yang telah dijanjikan tetapi terlambat. Keempat; melakukan suatu perbuatan tetapi menurut perjanjian sesuatu tersebut tidak dapat dilakukan. Misalnya; pembeli sapi tidak bisa melunasi pembayaran tersebut padahal sebelumnya mereka sudah membuat perjanjian bahwa pembayarannya harus lunas sesuai tempo yang telah ditentukan, tetapi pihak pembeli belum juga melunasi pembayarannya.

4.4 Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap wanprestasi Jual Beli Sapi Dengan Dua Harga di Desa Mekarjaya Kecamatan Baito Kabupaten Konsel

Jual beli seperti ini, yaitu jual beli menggunakan dua harga apabila yang dipilih adalah sistem kredit/hutang memang mempunyai peluang yang mengakibatkan wanprestasi. Jual beli dua harga dianggap jual beli yang sah dengan catatan akadnya harus jelas sebelum pihak yang bersangkutan meninggalkan tempat tersebut. Karena sudah menjadi hal yang lumrah dan biasa

dilakukan oleh masyarakat di desa tersebut sebab dengan menggunakan sistem tersebut dirasa akan memudahkan kegiatan perekonomian di Desa Mekarjaya, yang tentunya juga berdasarkan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sistem transaksi jual beli ini diharapkan tidak ada suatu keterpaksaan artinya saling suka rela antara keduanya. sehingga nantinya tidak ada yang merasa dirugikan ataupun terpaksa dari salah satu pihak tersebut saat melakukan transaksi.

Sesuai pandangan Pak sarjono sebagai Iman desa selaku tokoh agama Desa Mekar Jaya tentang jual beli dua harga kredit dan kontan dalam Islam, mengatakan bahwa:

“kalau jual beli misalnya harganya 1 (satu juta) terus kalau di kreditkan nda mungkin 1 juta, itukan lebih. Ya kalau menurut islam itukan riba juga, kalau yang mengkreditkan ya nda merasa riba dikarnakan mencari untung, tapi apa boleh buat sama halnya seperti, kalau misalnya orang mengadai sebenarnya tidak boleh oleh agama. Tapi begini itu artinya kalau yang mengadai dengan yang mengadaikan dosanya sama dikarnakan riba karna misalnya kita beli 1 juta tapi di kreditkan jadi 3-4 juta itu sangat menekan lah kepada sipengkredit itu, seharusnya jangan sampe terlalu tinggi sewajarnya saja agar tidak mencapai riba. Jual beli pun harus *suka musu rela* artinya, misalnya (saya jual sapi harga 5 juta tapi kamu tawar 1 juta kalau saya rela itu nda masalah silahkan beli dengan harga segitu). Jadi memang segala sesuatu yang istilahnya lintah darat itu katanya menolong tapi malah menindas itu berarti nda masuk di bagian akhirat hanya sekedar mencari di dunia.

Berbeda kalau jual belinya kontan seperti yang saya katakana tadi *suka musu rela* itu sah-sah saja biarpun seberapa kalau kontan itu sudah sah karna suka sama suka” (1 April 2023).

Menurut Islam Jual Beli mempunyai prinsip yang pada dasarnya segala bentuk muamalah itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkan, jika suatu jual beli itu dikatakan haram maka didalam transaksi tersebut terdapat unsur Gharar atau Ketidak jelasan, adanya unsur Kezaliman dan ketidak Adilan (Muslich, 2010: 64). Seperti kaidah fiqh muamalah yaitu sebagai berikut:

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم

Artinya :

Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya.

Masalah yang terjadi dalam penelitian ini yaitu adanya suatu wanprestasi.

Wanprestasi yang terjadi di dalam akad jual beli sapi dengan dua harga yang mana kedua belah pihak memilih menggunakan sistem kredit yang sering disebut Masyarakat Desa Mekarjaya sebagai jual beli hutang ini merupakan akibat dari adanya suatu perjanjian atau kesepakatan pada saat transaksi jual beli yang berlangsung antara penjual sapi dan juga pembeli sapi, yaitu melunasi pembayarannya dan adanya cidera janji yang dimana salah satunya mengambil keputusan sepihak yaitu melakukan perubahan janji secara sepihak.

Berdasarkan hasil temuan peneliti dapat diketahui bahwa wanprestasi ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah amatlah melenceng dari asas-asas Hukum Islam yang sudah menentukan dalam pelaturan akad jual beli agar tidak merugikan salah satu pihak yang melakukan akad jual beli tersebut. Maka tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi bisa juga dikatakan tidak dilaksanakannya suatu kewajiban dari salah satu pihak, sebagaimana semestinya bisa dikatakan lalai dalam melaksanakan tanggung jawab.

Tanggapan Pak Sumaryono selaku Kepala Desa Meka Jaya saat peneliti menanyakan apa tanggapan beliau apabila dalam jual beli tersebut terjadi wanprestasi, yaitu:

“Yaa kalau orang berjanji istilahnya tidak sesuai dengan kesepakatan awalnya mungkin itu antara pembeli dengan penjual penyelesaian permasalahannya antara penjual dan pembeli kenapa bisa ingkar atau ada masalah mungkin bisa diselesaikan secara kekeluargaan”(24 Maret 2023).

Selanjutnya peneliti menanyakan menurut Kepala Desa apakah Jual Beli seperti itu sudah menjadi kebiasaan atau tradisi dalam bermuamalah di Desa Mekarjaya, yaitu:

“Yang semacam itu bukan tradisi tapi karna dalam keadaan yang saling membutuhkan dan niatnya untuk membantu pihak yang memerlukan. Dan jika sudah berakad dan berjanji pasti harus ditepati apalagi berhubungan dengan hutang, kalau salah satunya ada yang mengingkari dia harus tetap bertanggung jawab sebagaimana yang menjadi resikonya.”(24 Maret 2023).

Hal tersebut juga sesuai pendapat tokoh agama mengenai wanprestasi yang terjadi, dan bagaimana jika ditinjau menurut Hukum Ekonomi syariah. Seperti yang dikatakan Pak Sarjono selaku tokoh agama Desa Mekarjaya, mengatakan bahwa:

“kalau hewan sapi itu kan dipelihara makin lama makin besar, semakin besar harganya juga. Tapi kalau sapi dihutang misalnya nda di bayar ya tinggal di ambil sapinya, tetapi kalau sapinya sudah tidak ada berarti itu sudah menyalahkan perjanjian itu juga harus tetap ditagih terus. Berhubung kalau yang menagih orang islam jika masih ada tenggang waktu ya harus sabar, tetapi kalau sudah lewat batas ketentuannya itu baru melanggar, kita bisa mengadu, bahwa sudah ingkar.

Sehingga menurut islam yang ingkar janji tetap itu dosa, tidak boleh orang yang betul-betul mengaku islam apa yang dikatakan harus tepati waktunya tidak boleh mengingkari janji. Jadi kalau misalnya tetap dibayar tapi dia sudah ingkar tetap tidak benar” (1 April 2023)..

Wanprestasi dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36-38 disebut sebagai ingkar janji seseorang yang melakukan wanprestasi tidak melakukan apa yang dijanjika, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat melakukannya (Manan, 2012 :427).

4.4.1 Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keterlambatan Pembayaran

Permasalahan ketika seseorang telah memiliki uang yang cukup untuk membayar hutang dan mampu untuk menyerahkan uangnya pada

orang yang memberikan utang, akan tetapi masa waktu utangnya belum jatuh tempo. Maka dalam keadaan demikian, ia diperkenankan untuk mengakhiri pembayaran hutangnya sampai batas waktu pembayaran yang telah disepakati. Sebab dalam hal ini orang yang memberikan hutang trlah rela jika pembayaran tidak langsung dibayar tatkala ia mampu, selama tidak melewati batas pembayaran yang telah ditentukan. Namun jika ternyata pada saat waktu jatuh tempo pembayaran ternyata ia tidak dapat membayar utangnya, karena adanya suatu hal, padahal sebelumnya ia berada didalam keadaan mampu, maka dalam hal ini ia dianggap teledor dan termasuk bagian dari orang zalim.

أَحْسَنَهُمُ النَّاسُ خِيَارٌ مِنْ فَيَّانٍ قَضَاءً

Artinya :

“Sesungguhnya sebagian dari orang yang paling baik adalah orang yang paling baik dalam membayar (utang),” (HR. Bukhari)

Hukum yang sama juga berlaku bagi orang yang sudah memiliki uang yang cukup untuk membayar utangnya, tapi memiliki kendala (udzur) untuk menyerahkan uangnya tersebut, misalnya karna uangnya tidak berada di tempat atau halangan lain yang tak mungkin ia membayar segera .dalam kondisi demikian, ia tidak berdosa tapi tetap berkewajiban membayar utangnya apabila sudah mampu membayarnya. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Syarah an-Nawawi ala Muslim:

مطل الغنى ظلم وحرام ومطل غير الغنى ليس بظلم ولا حرام لمفهوم الحديث
ولأنه معذور ولو كان غنيا ولكنه ليس متمكنا من الأداء لغيبة المال أو لغير
ذلك جاز له التأخير إلى الامكان

Artinya:

“menunda-nunda membayar hutang bagi orang yang mampu adalah perbuatan zalim dan merupakan tindakan yang diharamkan. Sedangkan menundanya orang tidak mampu tidaklah dianggap zalim dan bukan perbuatan haram, berdasarkan mafhum dari hadits. Sebab ia dalam keadaan uzur (untuk membayar). Jika seorang dalam keadaan tercukupi (untuk membayar hutang), tetapi ia tidak mampu untuk maka hartanya tidak berada ditempat atau karena faktor yang lain, maka boleh baginya mengakhiri membayar hutang sampai ia mampu membayarnya, (Syekh Yahya bin Syaraf an Nawawi, Syarahan-Nawawi ala Muslim, Juz 10, Hal.227).

Ketentuan diatas juga berlaku dalam permasalahan ketika seseorang telah memiliki uang yang cukup untuk membayar utang pada orang yang memberinya hutang, tapi masa waktu utangnya belum jatuh tempo, maka demikian harus diperkenankan untuk mengakhiri pembayaran utangnya sampai bawas waktu pembayaran yang telah disepakati.

4.4.2 Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perubahan Janji Secara Sepihak

Seseorang yang memiliki janji sama saja ia memikul tugas dan tanggung jawab itu merupakan amanat ketuhanan yang sungguh besar dan berat. Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 72:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh” (Q.S Al-Ahzab:72).

Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberikan kebebasan

kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil dari macam-macam bentuk akad yang dipilihnya. Segala macam cara yang menunjukkan adanya ijab dan qabul sudah dapat dianggap akad. Suatu akad memiliki pengaruh selama dilaksanakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggaraannya. Ketentuan inilah yang merupakan pokok syariat Islam yaitu suatu kaidah bahwa akad-akad dapat dengan cara apa saja baik berupa perkataan ataupun perbuatan yang menunjukkan maksud akad-akad perjanjian tersebut (Al-Assal, 1980:184)

Seperti halnya dalam al-Quran telah dijelaskan bahwa di dalam suatu transaksi jual beli maka hendaknya mereka yang mengadakan akad/perjanjian yang berbentuk ijab dan qobul. Maka selanjutnya sesuai syariat Islam menganjurkan agar perjanjian dikuatkan dengan tulisan dan sanksi agar hak masing-masing dapat terjamin. semua itu agar terhindar dari kemungkinan terjadinya suatu penipuan dan juga berfungsi sebagai tanda bukti apabila suatu hari ada perselisihan atau hal-hal yang terjadi diluar kesepakatan. Hal ini telah dijelaskan dalam alQuran Surat al-Baqarah ayat 282, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya”(Q.S Al-Baqarah :282)

Namun meskipun jual beli dengan menggunakan dua harga ini sah dan akadnya pun jelas, alangkah baiknya tetap dilakukan dengan menggunakan perjanjian tertulis seperti kwitansi ataupun perjanjian tertulis lainnya dalam jual beli ini, karena hal ini diperlukan untuk memenuhi anjuran

dalam agama islam sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, dan juga tentunya hal tersebut penting sebagai alat bukti jika suatu hari terjadi sengketa.

Peneliti menyimpulkan dan menganalisis bahwa Hukum Islam bagi seseorang yang melakukan wanprestasi dengan ada unsur sengaja, maka baginya diberikan predikat sebagai seseorang yang Munafiq, yaitu bahwa mereka tidak melakukan atau tidak memenuhi amanat yang dibebankan kepadanya. Demikianlah ketentuan yang mendasar dalam hal ini yang dapat dipetik dari Hukum Ekonomi Syariah tentang wanprestasi, dimana peristiwa hukum semacam ini merupakan suatu bentuk pelanggaran jika memang dilakukan dengan unsur kesengajaan.

